



PUTUSAN

Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Enggano, 06 September 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syaiful Anwar, S.H., C.I.L.**, Advokat yang berkantor di Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT tempat dan tanggal lahir Bunga Mas, 10 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 25 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Enggano Kab. Bengkulu

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn



Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :
13/01/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah duda dan janda;
3. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga tinggal di kota Bengkulu dengan beberapa kali pindah rumah dan akhirnya tahun 2017 pindah ke rumah vila taman indah surya 2 kota Bengkulu;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, (perempuan), lahir di Bengkulu tanggal 23 Maret 2016;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya (Penggugat).
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sejak akhir tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat terkadang kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih minta dengan orang tua Penggugat;
 - Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
 - Penggugat dan Tergugat sejak 2018 sampai sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi; Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian yang akan diajukan oleh pihak Penggugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Halaman 2 dari 13 **halaman** putusan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
10. Bahwa, Lembaga perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 3 Buku I Hukum Perkawinan tidak lagi didapatkan oleh Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/01/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang di keluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi keluarga atau orang dekatnya dan sumpah Supletoir, di persidangan yaitu:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah vila taman indah surya 2 kota Bengkulu Kota Bengkulu sampai pisah;
- Bahwa, status pernikahan mereka adalah Penggugat janda Tergugat duda;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat masih sering minta dengan orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi mendengar dan melihat sendiri;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Akhir 2018 hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang 4 tahun tanpa saling perdulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat hanya sanggup mengajukan 1 (satu) orang saksi, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (supletoir), dan berdasarkan Putusan Sela Nomor: 787/Pdt.G/2022/PA.Bn, yang amarnya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoir), kemudian Penggugat mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut; *"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya terangkan atau saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";*

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut berita acara panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga di sebabkan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat, yang puncaknya terjadi akhir tahun 2018 disebabkan faktor ekonomi Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga berpisah tempat tinggal Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 13 **halaman** putusan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/01/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang di keluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai *akta otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke persidangan dapat diartikan secara diam-diam Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan untuk menghindari kebohongan publik maka Majelis Hakim

Halaman 7 dari 13 **halaman** putusan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya menjadi sempurna, maka harus ditambah dengan bukti 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya sebagaimana tersebut diatas dan Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi dengan gugatannya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya sanggup mengajukan 1 (satu) orang saksi, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (supletoir), dan berdasarkan Putusan Sela Nomor: 787/Pdt.G/2022/PA.Bn, yang amarnya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoir), kemudian Penggugat mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut; *"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya terangkan atau saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi dihubungkan pula Sumpah Supletoir dan dengan bukti surat yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit dipersidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 **halaman** putusan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Enggano Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara lain faktor ekonomi Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga berpisah tempat tinggal Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga, sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau “*Broken marriage*”, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang cukup lama, hak dan kewajiban masing-masing sudah tidak terlaksana lagi atau sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan wa rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Halaman 9 dari 13 **halaman** putusan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya", namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal. Dalam qurun waktu tersebut sudah lebih dari cukup bagi keduanya untuk berpikir apakah rumah tangga mereka diteruskan atau tidak, jika tidak maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn



Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh Syekh Al-Majdi yang terdapat dalam kitabnya Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara aquo yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara aquo yang menyatakan: “Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir,

Halaman 11 dari 13 **halaman** putusan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah.** dan **Djurna'aini,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 **halaman** putusan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadimah.

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	=Rp	30.000,00
2. Proses	=Rp	75.000,00
3. Panggilan T 2 x	=Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	=Rp.	20.000,00
5. Redaksi	=Rp	10.000,00
6. Meterai	=Rp	10.000,00

J u m l a h =Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 **halaman** putusan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Bn

